

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah salah satu program pemerintah yang berlangsung secara berkesinambungan dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah tentunya harus memperhatikan sumber pembiayaan yang akan digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Sumber pembiayaan pembangunan diperoleh melalui penerimaan negara dari hasil sumber daya alam maupun penerimaan pajak. Pajak merupakan bentuk kontribusi langsung dan harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara dengan tidak menerima balas jasa secara langsung.

Sektor pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya di Indonesia saat ini. Pembayaran pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional (Alfina dan Diana, 2021). Pajak dalam pemungutannya bersifat memaksa sehingga dibutuhkan payung hukum dalam pengaplikasiannya (Zulchoiri, 2021). Pemungutan pajak apabila dibandingkan dengan sumber pendapatan negara yang lain, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki risiko paling rendah dalam praktiknya. Akan tetapi, apabila tidak benar dalam pengelolaannya pajak dapat menimbulkan dampak negatif bagi usaha karena anggaran pajak memiliki sifat konstruktif.

Komponen pendapatan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dibedakan menjadi penerimaan pajak, penerimaan

kepabeanan dan cukai, PNBPN, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak utamanya terdiri dari penerimaan PPh, PPN, PPnBM, PBB dan pajak lainnya diluar penerimaan cukai dan pajak perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar). Berdasarkan data dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2022 dapat dipaparkan kontribusi penerimaan perpajakan dalam APBN Tahun Anggaran 2019-2021 pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Kontribusi Penerimaan Perpajakan dalam APBN TA 2019-2021

Tahun	Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Penerimaan Bea Cukai (dalam triliun rupiah)	Total Penerimaan (dalam triliun rupiah)	Persentase Pertumbuhan (Penurunan)
2019	1.332,7	213,5	1.546,1	1,8%
2020	1.198,8	205,7	1.404,5	(9,2)%
2021	1.229,5	215,0	1.444,5	2,9%

Sumber: Kementerian Keuangan RI (2022)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir diperoleh penerimaan paling tinggi pada tahun 2019, tetapi pertumbuhan dari tahun sebelumnya hanya sebesar 1,8%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan mencapai 9,2% dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan penerimaan perpajakan ini tentunya dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Lalisu (2021) menyatakan bahwa kepatuhan pajak masih menjadi masalah yang sering dihadapi suatu negara. Isu kepatuhan menjadi penting dikarenakan wajib pajak yang patuh akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dalam rangka menumbuhkan pendapatan negara dari sektor pajak, maka seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di seluruh Indonesia memegang peranan penting sebagai pelayanan publik perpajakan bagi wajib pajak. Adapun beberapa KPP Pratama yang ada di Bali, salah satunya KPP Pratama Denpasar Timur yang terus berupaya dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Berikut disajikan angka kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Denpasar Timur Tahun 2019 – 2021.

Tabel 1.2
Angka Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama
Denpasar Timur

Tahun	2019	2020	2021
WP Badan Terdaftar Wajib SPT	5.094	5.514	5.957
Realisasi SPT Tahunan WP Badan	3.786	3.476	3.575
Rasio Kepatuhan	74,32%	63,04%	60,01%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur (2022)

Penerimaan pajak tertinggi di tahun 2019 juga tergambar dalam kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Timur. Dalam tiga tahun terakhir tingkat kepatuhan wajib pajak tertinggi adalah di Tahun 2019. Meskipun jumlah Wajib Pajak Badan meningkat cukup signifikan setiap tahunnya, akan tetapi berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penurunan angka kepatuhan menunjukkan adanya indikasi kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Listyowati dan Suhendro, 2018). Penerimaan pajak seperti yang diharapkan dapat tercapai jika didukung oleh kepatuhan seluruh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak diyakini sebagai poin penting bagi pemerintah karena

kepatuhan pajak yang rendah berimplikasi pada penurunan pendapatan pajak yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan nasional.

Terlebih lagi, situasi saat ini yang sedang dihadapi negara Indonesia bahkan dunia dengan munculnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang secara keseluruhan dapat mengganggu segala aspek kehidupan. *Corona Virus Disease 2019* yang lebih dikenal dengan istilah *Covid-19* ini merupakan penyakit yang cukup signifikan dalam memengaruhi reaksi psikologis masyarakat dan berdampak besar dalam dinamika ekonomi negara. Pandemi *Covid-19* menyebabkan berbagai implikasi yang tidak hanya terhadap aspek kesehatan tetapi juga aspek ekonomi pada hampir di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia (Warsito dan Samputra, 2020). Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia dengan berbagai pertimbangan tidak diam dalam kebijakan ekonominya utamanya terkait sektor perpajakan. Dilihat dari pentingnya peranan pajak terhadap negara, pemerintah mengupayakan berbagai macam cara untuk memaksimalkan penerimaan negara khususnya sektor pajak dengan cara mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu kebijakan fiskal yang diambil pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan stimulus fiskal dan menuangkan dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang diawali dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang berlaku sejak 1 April 2020. Bentuk insentif yang diberikan dalam instrumen tersebut mencakup PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25 sebesar 30% dan Pengembalian

Pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak lima miliar rupiah.

Namun, seiring berjalannya waktu dan evaluasi dari pemerintah maka dilakukan beberapa perubahan yakni terakhir melalui PMK Nomor 149/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Pada PMK terbaru ini diatur mengenai beberapa ketentuan perubahan jangka waktu dan tarif pajak, sektor penerima insentif pajak serta terdapat insentif PPh Final Jasa Konstruksi. Berbagai kebijakan mengenai insentif pajak telah diperbaharui dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi *Covid-19* ini agar roda perekonomian terus berputar semaksimal mungkin.

Penelitian mengenai insentif pajak dalam hubungannya dengan kepatuhan perpajakan pernah dilakukan oleh Pradnyani dkk. (2021) yang memperoleh hasil bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga diperoleh Alfina dan Diana (2021) serta penelitian oleh Fazriputri dkk. (2021) yang juga menunjukkan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian oleh Latief dkk. (2020) juga menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2021) menunjukkan hasil yang berbeda yakni insentif pajak tidak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2021) menemukan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan. Hasil penelitian oleh Dewi dkk. (2020) menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* (pelayanan pajak) dan *tax enforcement* (penegakkan pajak). Perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representatif* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system*, seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Billing* dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

Hasil penelitian Tan dan Pradita (2020), Putra dan Suryono (2020), Arfah dan Aditama (2020) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Aini (2017) juga menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pada modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Fakhrunnisa (2021) menunjukan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian oleh Arfah dan Reza (2020) menunjukkan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam melayani wajib pajak maka akan semakin nyaman wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan fiskus diharapkan mampu menambah kepuasan bagi wajib pajak sebagai pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak.

Hasil penelitian Ariska (2019), Pradnyani dkk. (2021), Yunia dkk. (2021), Puspanita dkk. (2020), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Bahri dkk. (2018), Dewi dkk. (2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian oleh Sabet dkk. (2020) menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Agita dkk. (2020) menemukan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2019) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Demi keteraturan dan ketertiban perpajakan, pemerintah membentuk sanksi perpajakan. Secara umum ada dua jenis sanksi perpajakan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak taat dan tidak disiplin dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Hal tersebut dibuktikan dengan kelalaian dan keterlambatan wajib pajak dalam membayar ataupun melaporkan pajaknya akan dikenai denda sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang terbit setiap bulannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk. (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga diperoleh Sofiana (2021) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Anggini dkk. (2021) memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Putra dan Suryono (2020), Tan dan Pradita (2020), Aryatika dan Mildawati (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak juga ditentukan oleh kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan wajib pajak merupakan suatu kemampuan wajib pajak dalam hal finansial untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya (Hendrawati dkk.,2021). Ardayani dkk. (2019) menemukan bahwa kondisi keuangan dapat mempengaruhi kemauan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan omset atau laba memuaskan akan cenderung patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kondisi keuangan menjadikan omset atau laba sebagai ukuran sehatnya suatu keuangan perusahaan. Semakin tinggi omset atau laba yang didapat, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya.

Penelitian mengenai kondisi keuangan pernah dilakukan oleh Rabsanjani (2018) yang memperoleh hasil bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian oleh Arifiani dan Nur (2019) juga menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Inayati dan Astri (2019) juga menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Indriastuty dan Mildawati (2021), Riskillah dkk. (2022) menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Aryatika dan Mildawati (2021) menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian oleh Farhah dkk. (2021) memperoleh hasil bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudiarti dkk. (2020) menemukan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian oleh Ariska (2019) juga menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Arifin dan Syafii (2019) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Indikator kepatuhan wajib pajak yang dapat digunakan sebagai parameter adalah; kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang), dan kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun) (Pohan, 2017). Oleh karena itu untuk memenuhi target penerimaan negara dari bidang perpajakan, hal yang

perlu diperhatikan adalah menumbuhkan secara terus menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Hal ini yang memotivasi peneliti untuk meneliti tentang **“Pengaruh Insentif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur selama Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur selama masa pandemi covid-19?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur selama masa pandemi covid-19?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur selama masa pandemi covid-19?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur selama masa pandemi covid-19?
5. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur selama masa pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur selama masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur selama masa pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur selama masa pandemi covid-19.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur selama masa pandemi covid-19.
5. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur selama masa pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini mendapatkan hubungan antara insentif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur selama masa pandemi Covid-19 berdasarkan teori dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah, khususnya pengetahuan tentang insentif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kondisi keuangan perusahaan.

b. Bagi Universitas


Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

d. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perbaikan pelayanan terutama terkait kepatuhan wajib pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

Menurut (Hasanudin dkk., 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan

dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Bila tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat. Dalam artian wajib pajak yang telah patuh untuk membayarkan pajaknya, akan membawa dampak positif bagi negara dan juga masyarakat. Contohnya seperti pembangunan negara yang akan terlaksana dengan baik dan tercapainya target penerimaan dalam sektor pajak.

Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, insentif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh kondisi keuangan wajib pajak. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through morality*) dan komitmen normatif dengan legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) dimana wajib pajak yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban serta terdapat hak otoritas pajak yang bersifat memaksa dalam hal pemungutan pajak. Faktor-faktor tersebut yang akan mempengaruhi insentif pajak, modernisasi sistem administrasi

perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 Insentif Pajak

Menurut KBBI insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang. Sedangkan dalam pengertian lain, insentif adalah pemberian kemudahan/keringanan yang diberikan kepada badan usaha dalam rangka upaya peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi.

Insentif pajak adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh negara kepada badan usaha atau investor untuk suatu kegiatan tertentu atau daerah tertentu. Menurut Suandy (2017: 18), umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak.
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak.
3. Pengurangan tarif pajak.
4. Penangguhan pajak.

Salah satu kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah dalam rangka pemberian insentif pajak dituangkan dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang diawali dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang berlaku sejak 1 April 2020. Bentuk insentif yang diberikan dalam instrumen tersebut mencakup PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25 sebesar 30% dan Pengembalian

Pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak lima miliar rupiah. Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan insentif tersebut adalah wajib pajak yang memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai dengan lampiran PMK Nomor 23/PMK.03/2020. Untuk insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah berlaku sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Untuk pembebasan PPh Pasal 22 Impor wajib pajak harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar. Jangka waktu pembebasan PPh Pasal 22 Impor berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020. Untuk Pengurangan Angsuran PPh 25 sebesar 30% dari besaran angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara tertulis kepada kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak penyampaian pemberitahuan pengurangan angsuran ke KPP terdaftar sampai dengan masa pajak September 2020. Untuk pengembalian Pendahuluan PPN berlaku sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.

Memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, perlu memberikan perluasan insentif pajak bagi

setiap wajib pajak baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk wajib pajak Terdampak Wabah Virus Corona sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* sehingga perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif. Atas pertimbangan tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang mulai berlaku tanggal 27 April 2020. Instrumen ini mengatur perluasan Klasifikasi Lapangan Usaha penerima manfaat insentif pajak dan tambahan insentif Pajak untuk PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

Seiring berjalannya waktu ditemukan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dinilai sudah tidak tepat, sehingga perlu dicabut, dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86.PMK.03/2020 yang mulai berlaku tanggal 16 Juli 2020. Dalam instrumen terbaru ini diatur kembali wajib pajak yang dapat memanfaatkan insentif pajak sesuai dengan lampiran Klasifikasi Lapangan Usaha yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Masa berlaku insentif pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan penyampaian pemanfaatan insentif kepada KPP terdaftar tidak lagi melalui pengajuan tertulis melainkan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.

Dengan pertimbangan bahwa perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif pajak dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan / atau peredaran usaha bagi Wajib Pajak, pemerintah merasa perlu mengatur kembali ketentuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak sektor tertentu yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan pengenaan PPh Final ditanggung Pemerintah untuk jasa konstruksi tertentu. Sehingga diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 yang berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2020. Dalam Peraturan Menteri perubahan ini hal paling signifikan yang diatur adalah perubahan besaran pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang sebelumnya adalah 30% menjadi 50% dan pemberian insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah atas jasa konstruksi yang diberikan kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI.

Setelah dilakukan evaluasi, untuk melakukan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu dilakukan perpanjangan waktu insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Sehingga diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang berlaku tanggal 2 Februari 2021. Dalam instrumen ini diatur Masa berlaku insentif pajak dari Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021. Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pajak wajib menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak di saluran khusus pada laman www.pajak.go.id dan wajib menyampaikan

laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak serta membuat surat setoran pajak atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2021” paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 belum menampung kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dan penyesuaian kriteria penerima insentif, sehingga perlu diubah. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2021. Masa Pajak pemberian insentif diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 dan ada penyesuaian Klasifikasi Lapangan Usaha dan kriteria wajib pajak yang berhak memanfaatkan insentif pajak.

Namun, seiring berjalannya waktu dan evaluasi dari pemerintah maka dilakukan perubahan terakhir melalui PMK Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang mulai berlaku tanggal 26 Oktober 2021. Pada PMK terbaru ini diatur mengenai penyesuaian kriteria penerima insentif pajak dan ditujukan untuk sektor

yang masih membutuhkan dukungan agar menjadi daya ungkit perekonomian secara luas.

2.1.3 Modernisasi Sistem Administrasi Pajak

Konsep modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berperan penting dalam kondisi terkini. Kebijakan perpajakan yang dianggap baik, adil dan efisien bisa saja mengalami kesulitan dalam menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena sistem administrasi pajak yang ada belum mampu melaksanakannya, oleh karena itu dilakukan perubahan dengan penerapan sistem modernisasi terhadap proses administrasi di kantor pajak.

Andri dan Sandra (2017) mengungkapkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Adapun tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan, yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Dengan modernisasi dan digitalisasi administrasi perpajakan diharapkan akan mempermudah para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena semua hal yang bersifat digital dan dapat diakses melalui *smartphone* dari mana saja dan kapan saja sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital ini. Para wajib pajak tidak perlu lagi harus datang ke kantor pajak untuk melakukan pelaporan pajak, cukup melalui DJP Online yang bisa diakses melalui *smartphone*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena semua sistem pajak sudah dipermudah dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

2.1.4 Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus merupakan suatu sikap atau perbuatan petugas pajak untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Safitri dan Silalahi., 2020). Lebih lanjut lagi Safitri dan Silalahi (2020) menyatakan bahwa petugas pajak dikatakan berkualitas apabila petugas pajak memberikan informasi yang akurat mengenai perpajakan termasuk tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya serta tidak melakukan tindakan pidana yang melanggar aturan dan SOP yang berlaku. Peningkatan kualitas pelayanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Anggraeni (2019) menyatakan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam melayani wajib pajak maka akan semakin nyaman wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Lebih lanjut lagi Anggraeni (2019) menjelaskan bahwa

pelayanan yang berkualitas bukan hanya pelayanan yang diberikan oleh fiskus saja, melainkan pelayanan di dalam ruangan seperti kenyamanan dalam melakukan kewajibannya dan kenyamanan semua fasilitas yang disediakan oleh kantor pembayaran pajak masing-masing.

Winerungan dalam Zuhair (2018) menjelaskan dengan memaksimalkan kualitas layanan pajak, maka setidaknya terdapat 3 harapan yang ingin dicapai oleh institusi pajak, yaitu:

1. Untuk mencapai tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi.
2. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi pajak.
3. Untuk meningkatkan produktifitas yang tinggi bagi para fiskus dalam melaksanakan pekerjaannya.

Fuadi dan Mangoting dalam Zuhair (2018) menyatakan bahwa setidaknya terdapat 5 cara yang dapat diberikan oleh institusi pajak guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada para wajib pajak, antara lain:

1. Memberikan waktu pelayanan kepada wajib pajak setidaknya dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 (pada waktu setempat).
2. Para pegawai pajak yang akan berhubungan langsung dengan wajib pajak harus senantiasa untuk menjaga perilaku, sikap dan menjaga penampilan, seperti selalu sopan, ramah, tanggap, cermat, tidak mempersulit dalam proses memberikan layanan, berpakaian dengan rapi, selalu menggunakan kartu identitas sebagai pegawai pajak, tidak melakukan aktivitas lain yang mengganggu sangat memberikan pelayanan dan lain sebagainya.

3. Para pegawai pajak dalam merespon setiap permasalahan yang diajukan wajib pajak dan dalam rangka memberikan informasi kepada wajib pajak harus senantiasa untuk memberikan penjelasannya/memberikan informasinya dengan sangat jelas, sopan, dan lengkap. Untuk lebih meyakinkan, petugas pajak dapat menggunakan berbagai jenis alat bantu dalam proses penjelasannya, seperti menggunakan brosur, buku dan lain sebagainya.
4. Petugas pajak akan lebih baik jika menjelaskan berapa lama waktu yang harus ditunggu kepada wajib pajak yang sedang ia layani.
5. Apabila terdapat kasus, dimana wajib pajak tidak memenuhi semua persyaratan administrasi yang dibutuhkan ketika wajib pajak tersebut ingin memenuhi kewajibannya, maka petugas wajib pajak dapat dengan ramah kembali menjelaskan kepada wajib pajak untuk dapat memenuhi semua syarat yang perlu diberikan/dilampirkan.

2.1.5 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:72) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2019:72-79) dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah :

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

Melalui UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam UU No. 6/1983 yang diubah dengan UU No. 16/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sanksi atau denda mengacu pada Tarif Bunga Acuan BI yang besaran tarif bunga sanksi administrasi pajak perbulannya ditetapkan Menteri Keuangan. Artinya, jika Menteri Keuangan menurunkan Suku Bunga Acuan Pajak, maka tarif sanksi pajak juga akan lebih rendah. Sebaliknya, ketika Menteri

Kuangan menaikkan Suku Bunga Acuan Pajak, maka tarif sanksi pajak juga akan lebih tinggi.

Tentu saja, model pengenaan tarif sanksi pajak ini berbeda jika dibanding yang berlaku sebelumnya sebagaimana diatur dalam UU KUP. Sebelumnya, tarif sanksi pajak sesuai UU KUP adalah *single* tarif, yakni 2% per bulan untuk sanksi keterlambatan atau kurang bayar pajak. Sebelumnya, sanksi administrasi pajak berlaku tarif tunggal sebagaimana diatur dalam UU KUP, contohnya sanksi dan denda terlambat bayar dan lapor SPT pajak, yakni:

1. Denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari waktu biaya pajak belum dibayarkan. Denda dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran pajak dan apabila telat bayar dari batas waktunya akan dihitung 1 bulan penuh.
2. Denda terlambat lapor SPT PPh bagi WP Badan sebesar Rp1.000.000 per SPT Tahunan Pajak.
3. Denda terlambat lapor SPT PPh bagi WP Pribadi sebesar Rp100.000 per SPT Masa Pajak.
4. Sanksi administrasi untuk SPT Masa PPh sebesar Rp500.000 per SPT Masa Pajak dan Rp100.000 per SPT Masa Pajak untuk SPT dengan masa lainnya.

Kini, seiring berlakunya perubahan dalam UU Cipta Kerja dan UU HPP, tarif sanksi administrasi pajak bersifat dinamis setiap bulannya mengikuti ketentuan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan

Menteri Keuangan yang mengacu pada suku bunga BI sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besar sanksi pajaknya.

2.1.6 Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan dapat didefinisikan dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Sebuah perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas (Inayati dan Fitria, 2019).

Inayati dan Fitria (2019) mengemukakan bahwa kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan wajib pajak yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Inayati dan Fitria (2019) menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan tinggi, cenderung memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dan sebaliknya, wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan rendah, cenderung menghindari kewajiban dalam membayar pajak. Sehingga wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan yang rendah cenderung tidak patuh membayar pajak.

Hal ini dikarenakan perusahaan dengan kondisi keuangan yang rendah akan lebih memilih menggunakan sumber dana untuk kegiatan yang menunjang operasional perusahaan dan memberikan manfaat secara langsung terhadap perusahaan. Sedangkan jika perusahaan dengan kondisi

keuangan yang rendah mengutamakan untuk melakukan pembayaran pajak maka ditakutkan akan menghambat proses operasional perusahaan dan perusahaan menjadi sulit untuk berkembang.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Pradnyani dkk. (2021) tentang Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu insentif pajak, kualitas pelayanan dan pemahaman perpajakan serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) dengan media SmartPLS 3.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak, kualitas pelayanan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian dari Dewi dkk. (2020) tentang Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19 menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis analisa metode statistik yang diukur dengan program olah data SmartPLS versi 3. Hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh dan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan.

Penelitian dari Alfina dan Diana (2021) tentang Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara) menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu insentif perpajakan akibat covid-19, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian insentif perpajakan akibat covid-19, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.

Penelitian dari Tan dan Pradita (2020) tentang Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pengaruh faktor internal, sanksi dan modernisasi administrasi perpajakan serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Hasil penelitian secara t-test menyatakan bahwa independen variabel yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dari Putra dan Suryono (2020) tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi dan sanksi perpajakan serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Hasil penelitian menyimpulkan modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu e-Registration, e-Filling, e-Billing dan sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dari Indriastuty dan Mildawati (2021) tentang Pengaruh Sikap *Tax Profesional*, Fasilitas Perusahaan dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu sikap *tax profesional*, fasilitas perusahaan dan kondisi keuangan serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap *tax profesional* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan sedangkan fasilitas perusahaan dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian dari Riskillah dkk. (2022) tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Bandar Lampung) menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung.

Penelitian dari Aryatika dan Mildawati (2021) tentang Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu kesadaran, modernisasi sistem administrasi, kondisi keuangan dan sanksi pajak serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan dan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dari Sofiana (2021) tentang Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian penjelasan, analisis statistik yang digunakan adalah metode WarpPLS. Hasil penelitian adalah Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat pendapatan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh sanksi pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian dari Yunia dkk. (2021) tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan memiliki berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Mempertaruhkan preferensi mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pengurangan dalam tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 tentang Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2021) yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak, *Sunset Policy* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial insentif pajak, *sunset policy* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara simultan insentif pajak, *sunset policy* dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Aini (2017) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menemukan bahwa ada pengaruh positif pada modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

